BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini telah dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka".

Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 alinea ke-4 menegaskan bahwa tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial[145]

Implementasi tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita- cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, terwujud dengan adanya progam pembangunan nasional.

Salah satu aspek pembangunan nasional yang erat kaitannya dengan pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan di bidang hukum,

[145] Undang- Undang Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4.

terutama di bidang hukum pidana. Pembangunan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).[146]

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengn pembicaraan Politik Kriminal atau " *Criminal Policy*". Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal).usaha penal dan non penal saling melengkapi.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut "Sistem Peradilan Pidana" atau "*Criminal Justice System*".[147]

Menurut Muladi, "Sistem Peradilan Pidana" harus dilihat sebagai "*The network of court and tribunals which deal whih criminal law and its*

[146] Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hal 46.
[147] Nyoman Serikat Putra Jaya, Diktat Bahan Kuliah, *Sistem Peradilan Pidana ("Criminal Justice System")*, (Semarang : Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal 11.

enforcement". Sistem Peradilan Pidana di dalamnya mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi atau Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari[148]:

(1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;

(2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan

(3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

[148] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.cit*, hal 13.

Pembinaan Narapidana Narkotika tak lepas dari pembangunan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).[149]

Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dikenal dengan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice Sytem*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemayarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :

> " Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasaran Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ".

[149] Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hal 46.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan oleh **Sahardjo** dalam pidato penganugerahaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila- Manipol/ Usdek", dimana selain mengemukakan tentang tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pidana bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, memberikan pendidikan supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Dengan kata lain tujuan pidana adalah pemasyarakatan.[150]

Telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan, akan tetapi di dalam praktek ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas, tidak didukung oleh sarana/ prasarana yang memadai, serta peraturan-peraturan yang memadai.[151] Undang-undang No 12 Tahun 1995 adalah peraturan-peraturan yang dipergunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan masih tetap merupakan peraturan-peraturan yang dahulu dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman di dalam penjara.

[150] R. Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,* Bandung : percetakan Ekonomi, 1992, hal 13

[151] PAF Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia,* Bandung: Armico, 1984, hal., 168

Lahirnya sistem pemayarakatan membawa Bangsa Indonesia memasuki era baru dalam pembinaan narapidana. Tujuan dari pembinaan narapidana adalah supaya setelah kembali ke masyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan. Dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindunan hukum.

Pemasyarakatan sebagai suatu bentuk lembaga hukum telah mengalami rentang perjalanan yang cukup panjang. Perkembangan yang terjadi diawali dari tahap *metamorphosis* yaitu proses peralihan bentuk penjara ke pemasyarakatan berdasarkan landasan filosofis yang baru (Pancasila). Masalah pidana dengan segala bentuknya pada awalnya merupakan pembalasan dendam. Hal ini dapat dilihat pada sistem penjara yang lebih menekankan penderitaan terhadap narapidana bukan pada upaya pembinaan. Namun, pada tahun 1964 muncullah ide pemasyarakatan, dimana ide tersebut berkaitan dengan *Treatment of Offenders*. Konsep pemasyarakatan tersebut tidak hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara melainkan merupakan suatu sistem pembinaan dengan berorientasi pada individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Narapidana kasus narkotika adalah narapidana khusus yang memerlukan *treatment* khusus pula. *Treatment* khusus tersebut biasanya berupa *drugs therapy* yang dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan untuk memakai narkotika dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain. Penanganan atau pembinaan yang tepat terhadap napi kasus

narkoba di lapas akan menghemat anggaran negara dan mengurangi angka kriminalitas di masyarakat. Demikian kutipan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh *The National Center on Addiction and Substance Abuse* (CASA) di Columbia University.[152]

Laporan tersebut juga mencatat bahwa penyalahgunaan narkoba (dan alkohol) secara signifikan berpengaruh terhadap angka kriminalitas di masyarakat. Para penyalahguna narkotika biasanya sekaligus juga melakukan pelanggaran hukum lain seperti pencurian, dan kejahatan *property* lain sebagai jalan untuk mendapatkan narkotika. Pembinaan yang tepat terhadap napi kasus narkotika akan berpengaruh secara signifikan pula bagi penurunan angka kejahatan di masyarakat. Pembebasan narapidana kasus narkotika tanpa terlebih dahulu membekalinya dengan pembinaan yang memadai juga akan memperkuat pasar narkotik dan obat illegal serta menguntungkan para pemasok (pengedarnya).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana Narkotika untuk menjadi warga negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana

[152] (http://www.ndsn. Org/jan98/prisons1.html). Diaksess Pada Hari Minggu Tanggal 21 Januari 2017 Pukul 10.00 WIB

anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan masyarakat terjadi sinergitas sebagai pelaksanaan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersambut dengan UU 12 Tahun 1995, sehingga muncul pembinaan narapidana Narkotika yang berjalan dengan baik.

Begitu pentingnya untuk melakukan upaya penanggulangan dan penanganan pembinaan terhadap tindak pidana narkotika pada masyarakat Indonesia, apalagi di saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi, mental dan hukum yang belum maksimal ini, maka penulis kaji dalam penelitian ini dengan judul: "**Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan".**

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

4. Bagaimanakah model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ini?
5. Mengapa pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ini belum adil?
6. Bagaimanakah Rekonstruksi Ideal Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan?

K. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

4. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ini.
5. Untuk menemukan bentuk model pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ini yang berbasis nilai keadilan.
6. Untuk merekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan.

L. Kegunaan Penelitian

3. Kegunaan Secara teoritis
   a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
   b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan Narkotika.
4. Kegunaan Secara praktis
   d. Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
   e. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembankan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif.

f. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah Narkotika.

M. Kerangka Konseptual

Narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena apabila disalahgunakan akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkotika atau sering juga disebut ketergantungan pada narkotika.

Pemakaian narkotika yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan. Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif, represif dan rehabilitasi. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat**.**

Menurut **Hadiman,** bahwa penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak

hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja muda usia, suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat.[153]

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu, kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.[154]

Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika tampaknya semakin merajalela, terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat terjangkitnya wabah narkotika yang seolah-olah tidak dapat dibendung lagi. Penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian. Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai meramba ke desa-desa. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkotika berasal dari

[153] Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulannganya*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hal.11

[154] Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*, Jakarta, Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999, hal.39

keluarga yang dianggap mampu. Penyalahgunaan narkotika bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberanian, modern dan lain-lain tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustasi dan kecewa.[155]

Bangsa Indonesia, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penggunaan narkotika, kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran narkotika di kalangan generasi muda. Selain itu Indonesia yang beberapa waktu lalu menjadi tempat transit dan pasar bagi peredaran narkotika, saat ini sudah berkembang menjadi produsen narkotika.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahahan masyarakat dan kehidupan bangsa dan negara khususnya generasi muda, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Oleh karena itu, semua potensi bangsa harus serius mencurahkan perhatian untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika, Pemerintah telah melakukan suatu usaha untuk mengatur mengenai masalah peredaran Narkotika.

Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud :

> "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sinskripsi maupun semi sinskripsi yang dapat menyebabkan penurunan atau perbahan kesadaran, hilangnya rasa, menurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam

[155] *Ibid,* hal 40

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan"[156].

Menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. "[157]

Selain dari pengertian dari narkotika itu sendiri, pemerintah Republik Indonesia juga mengatur ancaman pidana mengenai narkotika salah satunya yaitu Pasal 111 dan Pasal 123 terdapat ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkotika. Adapun bunyi Pasal 111 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

[156] Undang- Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Narkotika
[157] Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Seseorang yang melakukan pelanggaran Tindak Pidana Narkotika merupakan sebuah tindak pidana khusus yang juga harus ditangani secara khusus. Penanganan yang dilakukan terhadap masalah narkotika yang lebih penting harus dilakukan sampai dengan cara pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau dengan cara Rehabilitasi secara spesial dan khusus sesuai dengan prosedural yang ada di Negara kita.

1. Kerangka Teoritik

Pembahasan permasalahan dalam penulisan disertasi ini menggunakan paradigma fakta sosial, maka *Grand Theory* digunakan teori

Keadilan, sedangkan *Middle Theory* yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya Teori efektivitas hukum dan selanjutnya untuk *applied theory* adalah Teori Hukum Progresif dan teori Pemidanaan.

c. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.[158] Kata "keadilan" berasal dari kata "*adl*" yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris di sebut dengan "*justice*" memiliki persamaan arti dengan[159] *justicia (*Latin), *jeuge*, *Justice* (f) (Prancis), *juez* (m), *justicia* (f) (Spanyol), *reichter* (m), *gerechtigkeit* (f) (Jerman).

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkam dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.[160]

Keadilan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai defenisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefenisikan.

---

[158]Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hal. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hal. 31

[159]Hartono Hadisoeprapto, *Pengantar Hukum Indonesia*. Liberty, halaman, 1999, 38.

[160]Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan,* Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, hal. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hal. 31

Menurut sebagian masyarakat, adil merupakan pembagian yang sama rata tanpa memperhatikan porsi dan kapasitasnya dalam sesuatu hal. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum.

Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.[161] Di dalam konsep Islam, adil berasal dari bahasa Arab *"al-adl"* yang merupakan kata benda, berasal dari kata kerja "adalah" berarti:

a) meluruskan atau jujur, mengubah;
b) menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar;
c) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan;
d) membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.

[161]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal 8.

Dalam bahasa Inggris di sebut dengan "*justice*" memiliki persamaan arti dengan[162] *justicia (*Latin), *jeuge*, *Justice* (f) (Prancis), *juez* (m), *justicia* (f) (Spanyol), *reichter* (m), *gerechtigkeit* (f) (Jerman).

Menurut **W.J.S. Poerwodarminto** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti tidak berat sebelah, mendapatkan perlakuan yang sama, sepatutunya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil. Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* yang terdiri dari dua kata, yaitu: teori dan keadilan.[163] Dari istilah dan pengertian tentang keadilan di atas dapat diambil pengertian ada tiga (3) macam pengertian keadilan:

4. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
5. Berpihak pada kebenaran

[162]Hartono Hadisoeprapto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Liberty, 1999, hal 38
[163]Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis,* buku kedua, Raja Wali Press, Jakarta, 2014, hal 25.

6. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.[164]

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan[165] yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[166]

Untuk menegakkan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Dalam perkembangan pemikiran teori hukum, juga tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Ada beberapa filsuf terkenal yang mengemukakan teorinya

[164] *Ibid* .
[165] A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, *dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,* Kanisius, Yogyakarta, 2007.
[166] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239. Available from http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html, cited at 18 Okt 2015, diakses tanggal 2 Oktober 2018.

mengenai keadilan, sebagai filsuf yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.[167] Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan[168], yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang

[167]Majjid Khadduri, *Op cit*. 31

[168]Lihat, A.Hamid S. Attamimi. 2007. Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.

hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[169]

Untuk membina dan menegakkan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Dalam perkembangan pemikiran teori hukum, juga tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Ada beberapa filusuf terkenal yang mengemukakan teorinya mengenai keadilan, sebagai filusuf yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan. Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".[170] Penulis akan menguraikan teori-teori keadilan yaitu : teori Keadilan berdasarkan Pancasila, Aristoteles, John Rawls.

4) Teori Keadilan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara dan landasan idiologi Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Modernisasi

[169]Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004. hal 239.
[170]Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995, hal 196.

mengharuskan masyarakat Indonesia harus lebih memahami nilai-nilai dari Pancasila.[171]

Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, kedua adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ketiga adalah Persatuan Indonesia, keempat adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan kelima adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi Negara Republik Indonesia, tetapi banyak juga yang belum memahami arti dari masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila. Dalam penerapan keadilan di Indonesia, Pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan seperti disebutkan pada sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yang berbunyi Kemanusian Yang Adil dan Beradab mengandung delapan makna yaitu :[172]

a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;
b. Saling mencintai sesama manusia;
c. Mengembangkan sikap tenggang rasa;
d. Tidak semena-mena terhadap orang lain;
e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;

[171] https://pebyword.wordpress.com/2012/06/03/keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, diakses hari 12 Desember 2018, pkl 21.50 WIB.
[172] *Ibid.*

g. Berani membela kebenaran dan keadilan;

h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghomati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna antara lain :

a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong;

b. Bersikap adil;

c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;

d. Menghormati hak-hak orang lain;

e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain;

f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;

g. Tidak bersikap boros;

h. Tidak bergaya hidup mewah;

i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;

j. Suka bekerja keras;

k. Menghargai hasil karya orang lain;

l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Kedua sila tersebut sudah sangat menjelaskan dan menjadi dasar dan arahan yang harus masyarakat pahami dan lakukan sebagai manusia yang bisa hidup saling berdampingan di Indonesia dan di muka bumi ini.

Sebagai nilai-nilai yang luhur sila-sila di dalam Pancasila akan menjadi warisan turun temurun bagi anak cucu kita kelak.[173]

Menurut pendapat **Jimly Asshiddiqie**,[174] sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, "serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Ide keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang

---

[173] *Ibid.*

[174] Jimly Asshiddiqie, Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, dalam www.jimly.com/makalah/namafile//151, diakses tanggal 12 Desember 2018, pukul 21.00 WIB.

keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanuiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat azasi.[175]

Konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universilitasnya menjadi tidak pasti. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari pelbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan lain sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Karena pada akhirnya, keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan sosial bagi semua. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa (i) Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, (ii)

[175] *Ibid.*

Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individiu, komunitas, dan kekayaan sosial (*socieal good*), dan (iii) Negara c.q. Pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara.[176]

5) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles seorang filosof yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics,* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".[177]

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

[176] *Ibid.*
[177] Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004, hal 24.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere)* keadilan ini ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[178]

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Menurutnya bahwa keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan korektif, keadilan yang didasarkan pada transaksi, baik sukarela maupun tidak, dan berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Dan keadilan distributif, keadilan yang membutuhkan distribusi atau penghargaan, yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan dalam masyarakat. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Sedangkan keadilan distributif ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang diterima

[178]L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hal 11-12.

seseorang dituangkan dalam bentuk putusan dan penemuan tersebut merupakan sumber hukum.

Dengan mengesampingkan 'pembuktian' matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.[179]

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusaan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.[180]

6) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama

[179]Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, hal. 24.
[180]*Ibid*, hal 26-27.

dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.[181]

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "posisi asli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).[182]

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan

---

[181] John Rawls, *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar, cetakan II, Yogyakarta, 2011, Hal, 139-140.
[182] *Ibid.*

tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*". [183]

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik

[183]*Ibid.*

(*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.[184]

Keadilan sosial ala John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.[185]

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi golongan masyarakat yang lemah. Hal ini akan terjadi apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama

---

[184]John Rawls, *A Theory of Justice*. London: Oxford University press. 1973. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006. melalui http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html, diakses tanggal 2 Oktober 2016.

[185]Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum, melalui http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html, diakses tanggal 20 Desember 2018.

besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.[186] Jadi inti Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:[187]

4) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
5) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
6) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Menurut Jhon Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk

[186]*Ibid*.
[187]*Ibid*.

mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.[188]

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan **Hume, Bentham** dan **Mill**. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini

[188] John Rawls, *Op. Cit*

semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.[189] Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Oleh sebab itu berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, antara lain:

1) Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
2) Setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah[190].

[189]John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 69.
[190] John Rawls, *Ibid.*

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti.

John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah. Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi antara lain:[191]

1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2) Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga:
   a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan
   b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni "keuntungan semua orang" dan "sama-sama terbuka bagi semua orang". Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

b. ***Middle Theory*** **(Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto)**

[191]John Rawls, *Ibid.*

Menurut **Selo Soemardjan** dalam **Satjipto Rahardjo** dinyatakan bahwa efektivikasi hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:[192]

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhiannya;
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana berfungsi atau berlakunya serta bekerjanya hukum, Soerjono Soekanto senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit 4 (empat) faktor, yaitu:[193]

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkannya;
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum; dan
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Pada sisi lain Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan penegakan hukum, artinya bagaimana menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangakian penjabaran nilai

[192] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 55.
[193] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8-9, 17-18.

tehap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terdapat lima faktor yang saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, yang juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:[194]

1. Faktor hukumnya sendiri, antara lain dikarenakan tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk penerapan undang-undaag, ketidakjelasan kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya;
2. Faktor penegak hukum, baik yang membentuk maupun yang menerapkan. Misalnya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda kepuasan dalam pemenuhan suatu kebutuhan tertentu, dan kurangnya daya inovatif yang sebelumnya merupakan pasangan konservatisme ;
3. Faktor fasilitas (sarana dan prosarana penunjang) yang mendukung penegakan hukum:

[194] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.[195]

Untuk menganalisis mengenai model ideal penyelesaian pembinaan narapidana dalam efektivitas penegakan hukum maka digunakan teori penegakan hukum. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[196] Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.[197]

Terkait dengan hal ini bahwa peran serta masyarakat sangatlah penting untuk mengungkap dan dalam pemberantasan serta penanggulangan narkotika di Indonesia serta dalam model dan pola pembinaan narapidana.

---

[195] *Ibid.*, hal. 9.
[196] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979, hal. 24.
[197] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Teori efektivitas hukum sebagai suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang.

c. ***Applied Theory*** **(Teori Hukum Progresif)**

Teori Hukum progresif sebagai *applied theory* merupakan antidisertasi dari realitas hukum saat ini, dimana diperlukan keberanian dan komitmen untuk melakukan pembangunan orde hukum yang responsif (termasuk meningkatkan kualitas penegakan hukum) dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor hukum, baik itu dari segi sistem hukumnya sendiri, aparatur penegak hukum, maupun segi pendidikan/kurikulum hukum.

Menurut Satjipto, Hukum itu ada didalam masyarakat dan memang diciptakan dan diperuntukan bagi manusia.

> Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut "ideologi": Hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.[198]

Menurut Satjipto Rahardjo, sistem liberal melihat bahwa konsep kesamaan (*equality*) didasarkan kepada individu sebagai unit (*individual*

---

[198] Satjipto Rahardjo *"Hukum Progresif (penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004, dalam Bernard L.Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y.Hage, hal.246-247

equality), maka hukum progresif adalah kebalikan dari sistem hukum liberal, dimana hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kolektiva atau kebersamaan (*group-related equality*). Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Di dalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi struktural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita harus mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. [199]

Di era transisi ini banyak melahirkan masalah-masalah dan problem sosial sehingga angka kejahatan maupun konflik tumbuh dengan cepat dalam masyarakat termasuk masalah pencatatan perkawinan beda agama. Belum lagi sengketa-sengketa kepentingan antar individu atau kelompok, ataupun masyarakat dengan Negara/pemodal. Lantas bagaimana perspektif hukum progresif harus mengatasinya ditengah teori-teori hukum (baca hukum liberal) yang cukup rumit ini. Dalam pandangan Hukum progresif secara sederhana dapat diuraikan bahawa apabila suatu hukum/peraturan justru tidak menguntungkan kolektif didalam masyarakat, maka hukum tersebut harus diterabas atau dengan kata lain hukum tersebut harus segera dilakukan perubahan baik dari segi asas, doktrin maupun aturannya, sedangkan apabila hukum tersebut

[199] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008, hal.13-15

menguntungkan sebagian besar mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dipakai sebagai legitimasi untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatan masyarakat tersebut.

Barangkali muncul pertanyaan apakah relevan hukum progresif ini diterapkan ? Adakah teori-teori hukumnya yang spesifik (atau hanya jargon belaka)? Tentunya dari pertanyaan ini akan melahirkan perdebatan yang sengit di antara para pemikir-pemikir/intelektual hukum. Namun bagi para pekerja hukum yang sehari-harinya selalu bersentuhan dengan masyarakat marginal cukup menjelaskan bahwa hukum progresif adalah kunci pembebasan, dimana hukum progresif menolak klaim para inteleketual liberal yang merasa hanya dirinya yang memiliki otoritas membuat teori-teori hukum/doktrin dimana masyarakat dipaksa dimasukkan dalam skema teori hukum yang berlaku, sehingga hukum haruslah mutlak dilaksanakan, walaupun mengindahkan rasa keadilan dalam masyarakat.[200]

Hukum progresif berpendapat bahwa setiap pikiran, pendapat, doktrin, asas hukum sangat terbuka untuk ditinjau, untuk itu setiap pekerja hukum juga merupakan seorang intelektual hukum progresif, yang harus menteorikan segala sesuatu yang menjadi polemik hukum dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan diaplikasikan. Namun sekelumit dari uraian tersebut di atas, bertitik tolak dari belum beralihnya orde hukum yang dianut Negara ke arah responsive, hanya ada

[200] Satjipto Rahardjo, *Loc. It*

satu pertanyaan yang muncul, yakni "apakah kita mau dan berani mengaktualisasikan diri kita dengan menggunakan paradigma hukum progresif untuk melakukan pembebasan di tengah penindasan dan diskriminasi antar sesama manusia?" dan pembedaan pencatatan perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk diskriminasi antar sesama manusia.

Menurut pendapat A. G. Peters**,** [201] Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu :

Pertama, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Peter L. Bergers[202] bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya menurut Parsons[203] agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

---

[201] A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 10

[202] Peter L. Berger, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1992), hal. 98

[203] Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hal. 220-230

b. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
c. masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
d. masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
e. masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak pergunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo[204] dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengar cara:

a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
c. verifikasi dari hipodisertasi-hipodisertasi; dan
d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

Ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dam lain sebagainya.

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau pelaksanaan Pembinaan dan juga

[204] Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1977, hal. 66

Rehabilitasi terhadap Pengguna dan pecandu, adalah salah satu alternative untuk memanusiakan manusia jika penulis boleh mengutip kata kata dari Prof Tegus Prasetyo, SH. Dimana institusi hukum tersebut baik di tingkat subtansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann[205] adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

Selanjutnya pembahasan permasalahan dalam hal ini menggunakan Teori Efektifitas hukum, adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisis masalah sosial. Hal ini disebabkan

[205] Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Prespektive*, New York : Russel Foundation, 1975, hal. 15

karena studi undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana dan budaya masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer.

Para ahli telah banyak merumuskan dan mendiskusikan hal ini yang menuangkan dalam berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini, sebut saja George Ritzer (1980), Margaret M.Poloma (1987), dan Turner (1986). Soetomo (1995) mengatakan, apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru lahir agar mempunyai kedudukkan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.[206]

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori efektivitas hukum, undang-undang, penegak hukum, kebudayaan, masyarakat dan sarana prasara (fasilitas) tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa teori ini (efektivitas hukum) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional

[206] Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer* (terj), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal 183

maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya.

Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori ini[207] merupakan suatu yang 'berbeda', hal ini disebabkan Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut menurut Durkheim memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi, maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat " patologis ".[208]

Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial. Menurut Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori-teori fungsionalisme, (ia) adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini (fungsional-struktural) telah membawa kemajuan

[207] sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial, *Ibid*, hal 183
[208] Poloma, M. Margaret, *Loc It*.

bagi pengetahuan sosiologis.[209] Merton telah mengutip tiga postulat dari analisis fungsional dan disempurnakannya, di antaranya ialah : [210]

a. *postulat pertama*, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain;
b. *postulat kedua*, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.
c. *postulat ketiga*, yaitu *indispensability* yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang kertiga ini masih kabur (dalam artian tak memiliki kejelasan), belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Selanjutnya Talcott Parsons dengan Teori nya Sibernetika, dalam menguraikan teori tersebut menjadi sub-sistem yang berkaitan menjelaskan, bahwa di antara hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis : [211]

a. pencarian pemuasan psykis;
b. kepentingan dalam menguraikan pengrtian-pengertian simbolis;
c. kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis, dan

---

[209] *Ibid.,* hal 185.
[210] Poloma, M. Margaret, *Loc. It.*
[211] Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan),* Yogyakarta : Kanisius, 1994, hal 231

d. usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan, sehingga bias diklasifikasikan sebagai suatu sistem. Parsons menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu ketika dia menyatakan :

"secara konkrit, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu kongkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem cultural ".[212]

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep *sistem* ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem, ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa fungionalisme struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Oleh karena sistem cenderung ke arah keseimbangan, maka perubahan tersebut selalu merupakan proses

[212] *Ibid*, hal 233

yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Perubahan sistem tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka hal akan menjadikan kemajuan pada masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam penegakan hukum menurut Pakar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*, Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (*business as usual*), [213]

Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hokum itu rentan terhadap keadaan *status quo*. Bagi para penegak hukum mempertahankan *status quo* lebih mudah dan aman daripada berinisiatif melakukan perubahan dan pembaruan, Bekerja secara biasa-biasa saja sambil menunggu pensiun lebih aman daripada bertingkah melakukan perbaikan, Juga ditegaskan bahwa Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran *status quo* yang tidak banyak membatu membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Dalam kalimat yang

[213] Ditelusuri dari www.kompas.com, online internet tanggal Minggu, 21 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB

lain bahwa hukum tidak harus steril dan unsur-unsur non-hukum, tapi hukum juga harus memperhatikan dan menilai unsur-unsur yang dapat mempengaruhi hukum.

d. *Applied Theory (*Teori Pemidanaan)

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabula tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan[214].

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a) Teori Absolute/ Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Imamanuel Kant memandang pidana sebagai *"Kategorische Imperatif"* yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat

[214] Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat,* Bandung : PT.Alumni, 2002, hlm 23.

Imamanuel Kant di dalam bukunya *"Philosophy of Law"* sebagai berikut:

> "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan"[215].

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Teori Tujuan/ Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik[216]. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat[217].

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

---

[215] Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori* dan *Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni,2005,hal 56.
[216] *Opcit,* hlm 25.
[217] *Ibid,*hlm 26.

c. Prevensi spesial *(speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

d. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalaha untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukuan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

a) Pengaruh pencegahan.
b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunya tiga fungsi,[218]yaitu :

[218] *Ibid, hlm 34.*

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma

c) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general[219].

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu :

a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya *"Hand boek van het Ned.Strafrecht"* bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan

[219] *Ibid*, hlm 55.

diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat[220].

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

f. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

g. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum[221].

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi

[220] Andi Hamzah*, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita,1986, hlm 12.

[221] *Opcit*, hlm 28.

memang sudah seharusnyalah tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

2. Kerangka Pemikiran

BAGAN 1 KERANGKA PEMIKIRAN

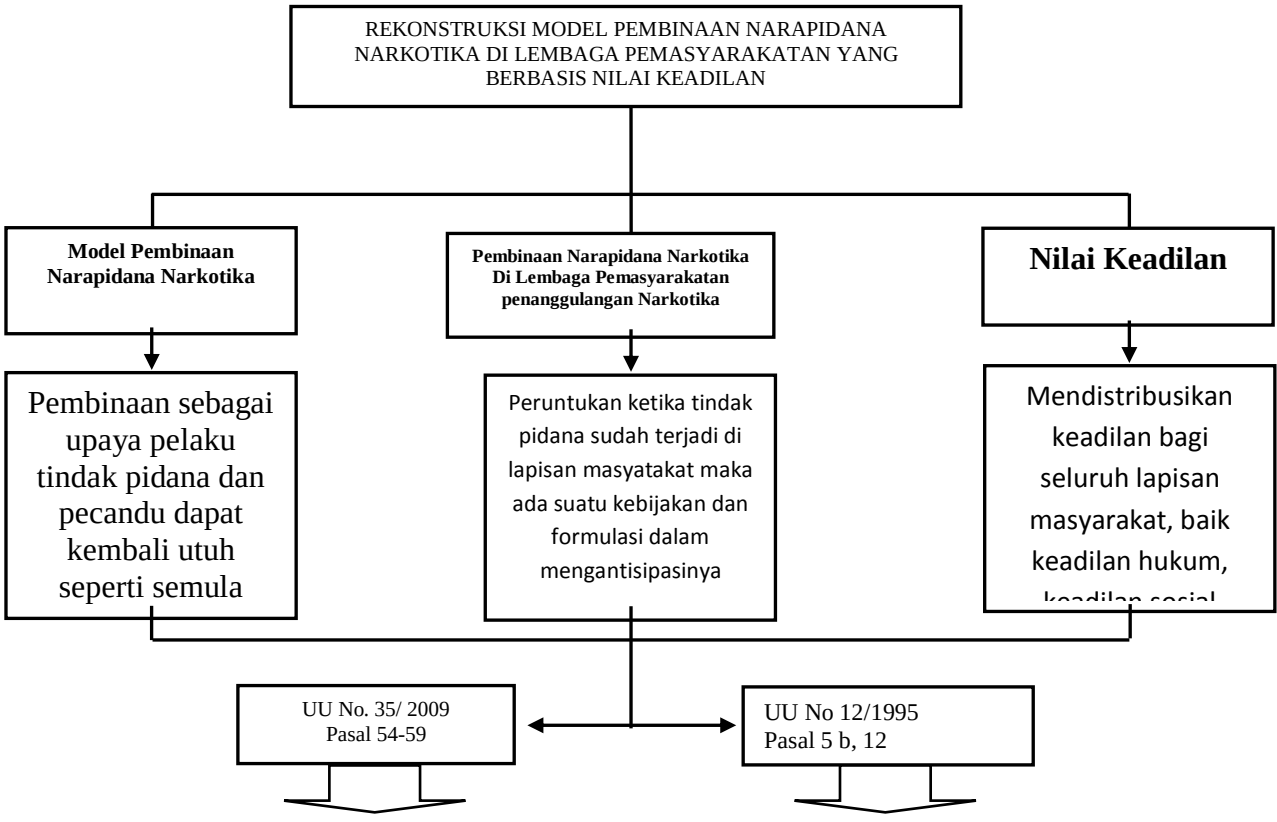

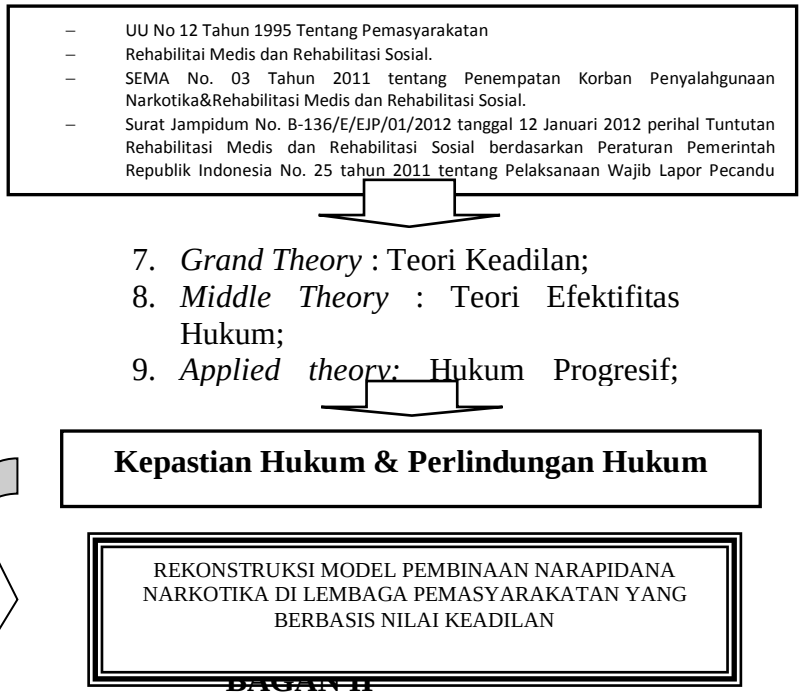

BAGAN II

KERANGKA UMUM RISET DISERTASI

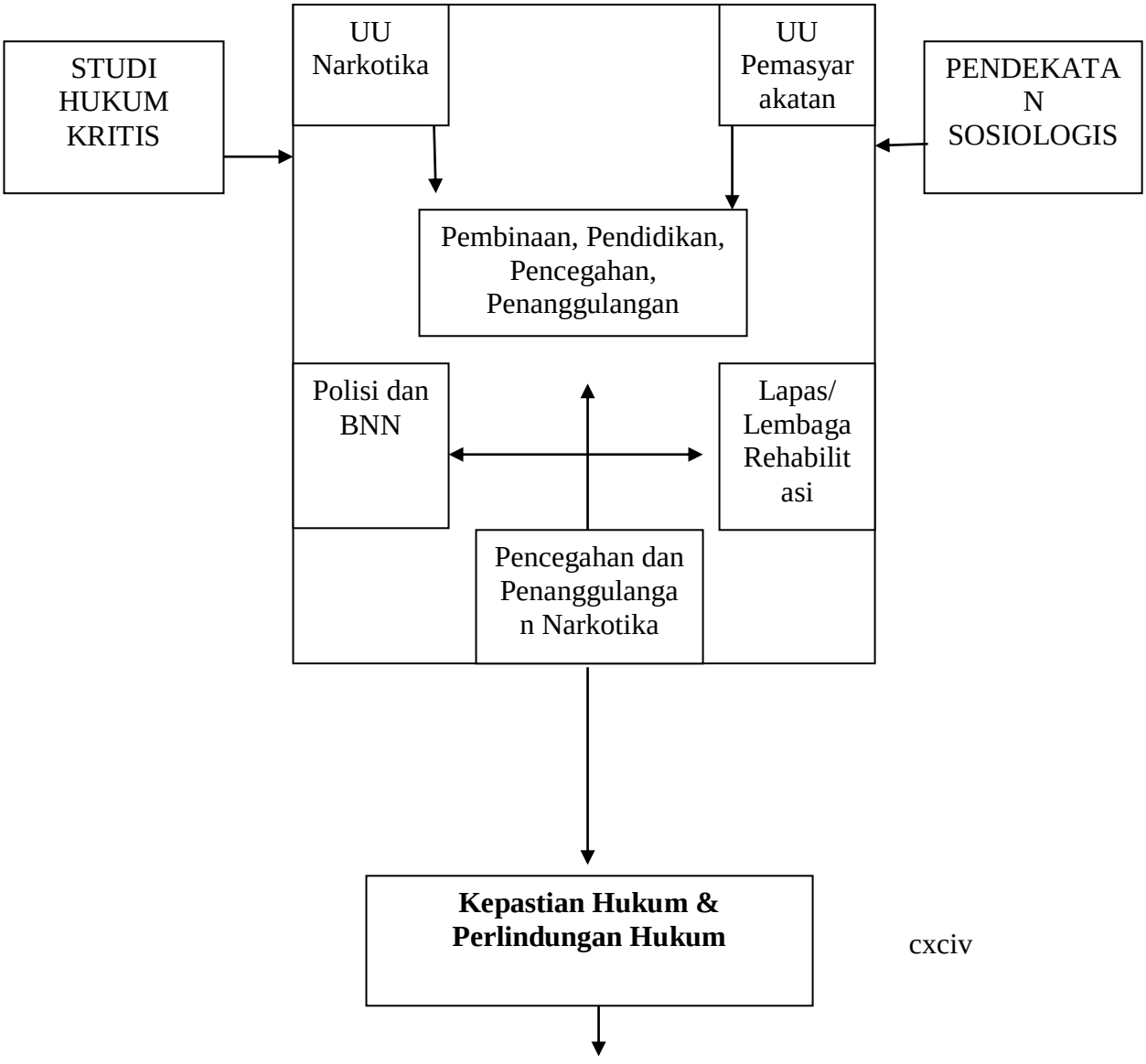

REKONSTRUKSI MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

LANGKAH-LANGKAH DALAM RISET DISERTASI

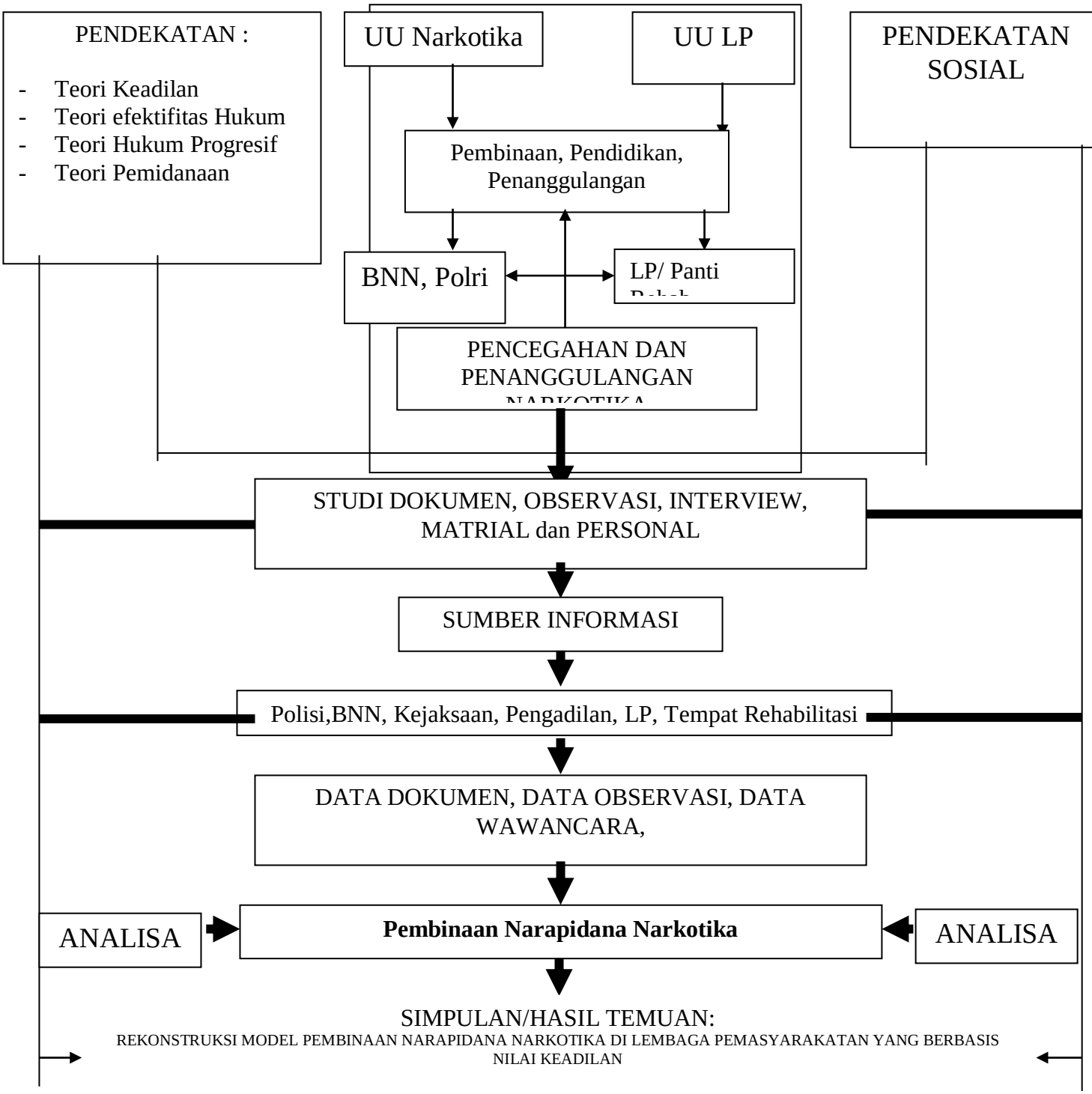

N. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto,[222] metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Paradigma penelitian dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivis atau paradigma transmisi.

Paradigma Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dengan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek

[222] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (akarta : UI Press, 1986, hal. 6

(komunikan/ *decoder*) sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosial.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro**,**[223] *yuridis sosiologis* artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah disamping penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana Narkotika dan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan, juga teori-teori sosiologi hukum tentang bekerjanya hukum dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum, disamping itu relevan, penulis juga melakukan penelitian lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sitematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Narkotika dan permasalahan Pembinaan, Pendidikan, Pencegahan dan

[223] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal.40

penanggulangan Tindak Pidana Narkotika berbasis nilai keadilan, kemanfaatan dalam Hukum Progresif. Sedangkan analitis berarti dalam menganalisis hasil penelitian dengan cara mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memaknai Pembinaan Narapidana Narkotika dan permasalahan Pembinaan, Pendidikan, Pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika berbasis nilai keadilan, kemanfaatan dalam Hukum Progresif, sehingga pada akhir penelitian disertasi ini dapat menganalisis serta menyajikan data yang telah terkumpul untuk dapat diambil suatu kesimpulan serta saran tentang rekonstruksi Pembinaan Narapidana Narkotika dan permasalahan Pembinaan, Pendidikan, Pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika berbasis nilai keadilan, kemanfaatan dalam Hukum Progresif dalam bentuk uraian.

4. *Key Informan* (Informan Kunci)

Informan penelitian adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya berkaitan dengan sifat dan atau keadaan kelembagaan, termasuk pranata kemasyarakatan.[224]

Informasi yang akan diperoleh dari informan penelitian bukan bersifat pribadi (sifat pribadi, pendapat atau pandangan pribadi, penilaian pribadi dan sebagainya), melainkan (lazimnya), seperti telah disebutkan di atas, merupakan informasi kelembagaan (organisasi atau pranata sosial). Jika

[224] P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*¸ Cetakan Kelima, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006). hal 69

seseorang ingin menelitinya, maka orang yang paling memahami tatacara dan (mungkin) sejarah dan makna di balik tatacara "pranata sosial" tersebut dijadikanlah sebagai informan penelitian.

Dalam melakukan penelitian (pengumpulan data) peneliti dapat "bergerak" dari satu informan ke informan lain sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu ada yang dikenal sebagai **informan kunci**, yaitu: (1) yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti, atau (2) yang mempunyai informasi umum menyeluruh, sementara detail atau rincian yang lebih khusus pada aspek atau bidang tertentu ada pada orang (informan) lain.[225]

Berkaitan dengan hal tersebut, maka informan kunci dalam penelitian ini adalah Informan di Wilayah Kecamatan Sei Panas, Kecamatan Batu Aji Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, di Kota tanjungpinang;

5. Teknik Penentuan Sampel

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive-non random sampling*, maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

[225] *Ibid.,* hal 70

Penelitian dilakukan pada tempat- tempat yang di duga banyak terjadi tindak pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan Sei Panas, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung dan Kecamatan Lubuk Baja– Kota Batam. Berdasarkan hal tersebut, maka sample penelitian adalah Pelaku- pelaku Tindak Pidana di Lapas Kota Batam dan di daerah tanjungpinang- Kepri. Berdasarkan sample tersebut diatas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini dalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor LP kota Batam;
2. Kepala Kantor LP Narkotika kota Tanjungpinang
3. BNN Kota Batam
4. BNNP Propinsi Kepri;
5. Ka- Sat Narkoba Di Polres Barelang Batam;
6. Kanit Sat Narkoba Di Polres Barelang Batam
7. Kanit/ Dir Sat Narkoba Di Polda Kepri;
8. Lima orang anggota Polisi dan BNN– Kota Batam.
9. Narapidana Narkotika di Kota Batam dan Narapidana di Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau.

6. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi

pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi literatur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

7. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.[226]
8. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[227]

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Narkotika dan permasalahan Pembinaan, Pendidikan, Pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika berbasis nilai keadilan, kemanfaatan dalam Hukum Progresif.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

(b) Data Primer

[226] P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hal. 87
[227] *Ibid.*, hal. 88

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan penyebab masih banyaknya pelaku tindak pidana narkotika dan pecandu narkotika yang belum sadar akan bahaya narkotika di Wilayah Kota Batam dan Propinsi Kepri dan meningkatknya permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia yang sangat berpengaruh pada stabilitas nasional dan menjadikan pemerintah tidak dapat menjalankan progamnya untuk kesejateraan masyarakat dan kemakmuran. Sehingga menemukan Rekonstruksi Model Pembinaan Pembinaan Narapidana Narkotika dan permasalahan pendidikan, pencegahan, penanggulangan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.[228] Adapun narasumber dalam penelitian ini dalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor LP kota Batam;
2. Kepala Kantor LP Narkotikakota Tanjungpinang;

[228] Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseacrh Jilid II,* Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985, hal. 26

3. BNN Kota Batam;
4. BNNP Propinsi Kepri;
5. Kanit Sat Narkoba Di Polres Barelang Batam;
6. Ka-Sat Narkoba Di Polres Barelang Batam;
7. Kani- Sat/ Dir Narkoba Di Polda Kepri;
8. Lima orang anggota Polisi dan BNN– Kota Batam;
9. Narapidana Narkotika di Kota Batam dan Narapidana di Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau;

d. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukun keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

4) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari :[229]
   d) Peraturan perundang-undangan;
   e) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
   f) Putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi:

[229] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 47

a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana
c) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tengan Pemasyarakatan
d) Undang-undang no 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
f) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
h) Buku Pedoman 3, Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerapan Inpres No. 6 Tahun 1976
i) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
j) Peraturan Presiden No : 23 Tahun 2010 dan Undang-Undang No : 23 tahun 2010 tentang BNN
k) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Nasional Narkotikan Nasional Kabupaten/Kota.
l) PP No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

n) Surat Edaran Nomor SE-002/A/JA/02/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitai Medis dan Rehabilitasi Sosial.

o) SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

p) SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

q) Surat Jampidum No. B-136/E/EJP/01/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

r) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI tanggal 11 Maret 2014;

s) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor hk.02.02/menkes/402/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang

Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor Bahwa Tempat Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika.

5) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, Tesis dan disertasi hukum serta kamus hukum termasuk jurnal hukum dan komentar hakim, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.[230]

   Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku mengenai tindak pidana narkotika, buku tentang bahaya narkotika, buku tentang penindakan narkotika, buku tentang pemidanaan, buku tentang pemasyarakatan, buku tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah serta buku-buku mengenai tindak pidana narkotika, dalam penulisan disertasi ini juga digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, termasuk makalah mengenai tindak pidana narkotika yang merupakan hasil dari seminar.

6) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

8. Teknik Analisis Data

[230] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hal 33-37

Berdasarkan data yang terkumpul dari penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut di satukan untuk selanjutnya diolah sedemikian rupa secara sistematik. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode *deskriptif kualitatif,* yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini, tidak boleh mengisolasikan individu atau institusi ke dalam variabel atau hipodisertasi, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.[231]

O. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun sehingga apapun yang terjadi ukurannya, perubahan adalah ciri tetap dari pembangunan, proses perubahan akan berfungsi bagi pembangunan. Proses pembangunan akan berfungsi bagi pembangunan apabila perubahan tersebut berjalan dengan teratur, sehingga dengan demikian hukum tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Fungsi hukum adalah mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara manusia serta manusia dengan benda, agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib. Dengan demikian tugas hukum adalah untuk mencapai

[231] Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), hal 3.

kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan yang umum dan kaedah-kaedahnya berlaku umum demi terciptanya suasana aman, tentram dan teratur dalam masyarakat sehingga peraturan tersebut ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

Terkait hal tersebut berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai "**Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan"** ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun tabelnya adalah sebagi berikut :

No.	Judul Penelitian	Penyusun	Hasil Penelitian
1.	PENANGANAN PENDERITA PENYALAHGUNAAN AKIBAT NAPZA Disertasi UNDIP	Anang Iskandar tahun 2015	Mengetahui Penerapan pidana narkotika dan penangan penderita atau korban penyalahgunaan napza
2.	REKONSTRUKSI HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA TERHADAP DIRINYA SENIDRI BERBASIS NILAI KEADILAN Disertasi UNISSULA	DAHLAN Tahun 2016	Penerapan pidana narkotika untuk dirinya oleh aparat penegak hukum rekonstruksi pasal 132 (1) UU No 35 tahun 2009 menjadi percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika pelakunya dipidana

			dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
3.	REKONSTRUKSI KEBIJAKAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN Disertasi UNISSULA	AHMADI NH Tahun 2017	Terkait dengan penyidikan dan penindakan penyalahguna narkoba, dan kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan undan-undang nomor 35 tahun 2009 dan undang- undang psikotropika nomor 5 tahun 1997, masih terdapat kelemahan dan permasalahan, dan perlu serta penting melakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba saat ini
4	REKONSTRUKSI HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESSIF Disertasi UNISSULA	SALOMO GINTING Tahun 2017	Mengetahui konstruksi hukum mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika, pemidanaan terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika, serta merekonstruksi hukum pemidaan terhadap anak pelaku penyalhguna narkotika berbasis nilai hukum progresif
5	REKONSTRUKSI IDEAL HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERKEADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NP 35 TAHUN 2009 (STUDY KASUS DI PROPINSI SUMATRA UTARA)	AHMAD ZAINI Tahun 2017	1. mengetahui pelaksanan keputusan rehabilitasi yang dilaksanakan di provinsi Sumatra saat ini. 2. mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hambatan/ kelemahan yang meneyebabkan pelaksanaan keputusan rehabilitasi belum berjalan optimal 3. memberikan solusi agar pelaksanaan rehabilitasi yang berkeadilan dapat terlaksana dengan baik dimasa dating

	Disertasi UNISSULA		
6	REKONSTRUKSI KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS KEADILAN Disertasi UNISSULA	WILSA Tahun 2018	1. Mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengakomodir Hak-hak Anak? 2. Mengetahui problematika sehingga tidak terpenuhinya pelaksanaan pembinaan hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan 3. mengetahui Rekostrusi Konsep Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan yang berkeadilan

P. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II, membahas tentang landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi Pengertian Narkotika, Jenis- Jenis Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Narkotika, Penyelesaian Pidana Narkotika, Tinjauan umum dan pengertian narapidana, sejarah dan model penjara di dunia, tinjauan umum penjara dan Lembaga Pemasyarakatan, efektifitas pidana penjara, kritik terhadap pidana penjara, pelaksanaan pidana penjara

dengan sistem pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan.

Bab III, membahas dan menguraikan Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini.

Bab IV, membahas dan menguraikan tentang Persoalan Yang Timbul Dari Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Yang Belum Berkeadilan.

Bab V, Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan.

Bab VI sebagai penutup akan mengemukakan kesimpulan dan beberapa saran serta implikasi kajian disertasi.